

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 24

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI


TANGGAL : 27 AGUSTUS 2018

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan gender dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender, perlu diimplementasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Sukabumi;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan implementasi pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 198 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3APM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
6. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan

10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol, terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Perencanaan responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.

16. Pernyataan

16. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang selanjutnya disingkat PAG/GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (*output*) kegiatan telah responsif gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 3

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perspektif Gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja) OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra, Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan PAG/GBS.

(2) Hasil

- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam PAG/GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar OPD dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

Pasal 7

Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja OPD yang responsif Gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Koordinasi

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Badan.

Paragraf 2 Pokja PUG

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pembentukan lembaga pengarusutamaan Gender pada OPD, dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

(2) Susunan

- (2) Susunan personalia Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala Bappeda selaku Ketua;
 - b. Kepala Dinas P2KBP3APM, selaku Sekretaris; dan
 - c. Anggota Pokja PUG, yang meliputi seluruh kepala/pimpinan dan atau unsur OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan strategi pengintegrasian Gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi :
- a. Promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing OPD
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. Penyusunan program kerja tahunan;
 - d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. Penyusunan rencana kerja Pokja PUG Daerah setiap tahun;
 - f. Perumusan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - g. Penyusunan profil Gender Daerah;
 - h. Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD;
 - i. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, yang memuat :

1. PUG

1. PUG dalam produk hukum Daerah;
 2. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
 3. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
dan
 4. Penguatan peran masyarakat di Daerah;
- j. Pokja PUG bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota.

Paragraf 3
Tim Teknis

Pasal 11

Dalam rangka analisis terhadap anggaran Daerah, Pokja PUG membentuk Tim Teknis yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.

Paragraf 4
Focal Point

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan Gender pada OPD, dibentuk *Focal Point* PUG yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan Gender pada OPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
 - a. Promosi

- a. Promosi PUG pada unit kerja;
 - b. Fasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif Gender;
 - c. Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staff di lingkungan OPD;
 - d. Pelaporan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Fasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing OPD.
- (4) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan OPD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Badan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan;
- (3) Pemantauan

- (3) Pemantauan dan pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya;
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD;
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Badan menyusun laporan pelaksanaan PUG, meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, setiap satu (1) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Wali Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi.
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

DADY ISKANDAR

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Agustus 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

DEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001